



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN DAMAI

Nomor 1197/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Pada hari ini Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Padang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang gugatan nafkah anak pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Faddilah binti M. Taher, tempat/tanggal lahir : Sawah Liat, 03 Oktober 1984 (39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Jawa Gadut RT.002 RW.001 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Jon Hendri bin Zakaria, tempat/tanggal lahir : Padang, 15 Agustus 1981(43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Tabiang Limau Manis (Belakang TK Hudaya) RT.002 RW.005 Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bahwa sehubungan dengan sengketa nafkah anak yang terdaftar dalam perkara Nomor 1197/Pdt.G/2024/PA.Pdg, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama dan Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan tugasnya sebagai Ayah yang bertanggung jawab menafkahi kedua anaknya yang tertuang di dalam akta cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0238/AC/2023/PA.Pdg tanggal 21 Maret 2023 dengan besaran biaya nafkah 1/3 gaji pokok.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat :

1. Bahwa Pihak Kedua memberikan tambahan untuk nafkah kedua Anaknya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dipotong melalui gaji Pihak Kedua dengan perantaraan Bendahara di Kantor tempat Pihak Kedua bertugas.
2. Selanjutnya Pihak Kedua memberikan bantuan beras setiap bulannya sebanyak 5 gantang untuk kebutuhan kedua anaknya. Beras yang diberikan 2,5 (dua setengah) gantang diberikan di dua minggu awal bulan dan 2,5 (dua setengah) gantang lagi diberikan di dua minggu akhir bulan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak secara beritikad baik telah menerima seluruh isi perdamaian ini, dan para pihak tidak lagi melakukan perselisihan baik antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dan keluarganya begitu pula sebaliknya.

Pasal 5

Selanjutnya Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini dalam sebuah Akta Van Dading;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui pada tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis, tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I** dan **Dra. Hj. Yusnizar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jasril, S.H**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Adwar, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asman Syarif, M.H.I

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera,

Jasril, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)